ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PERJANJIAN NOMOR: 027/256/SES PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PT.SUZUKI INDOMOBIL SALES)

THOMMY HENKARY SIHITE

ABSTRACT

A contract on procuring government's goods/services is a contract between the government and a contractor in order to fulfill the need for government's goods and services which source of fund comes from the Regional Generated Revenues. The contract is made in the form of standard contract; that is, a contract which has been prepared by the user. The thesis explained the judicial correlation between the user of goods, the Secretary of Research and Development Board as the official empowered to make the commitment and, PT. Suzuki Indomobile Sales as the goods provider. In the contract, there is no sanction imposed upon the user if it delays the payment while the sanction will be imposed on the provider if it has bad performance, and if the provider feels that it is harmed, it cannot cancel the contract, while the user has the right to cancel it.

The conclusions of the research showed that there were some imbalances in the contract: the provider's obligation was clearly described while the user's was not, only the user had the right to cancel the contract, black list sanction would be imposed on the provider while there was no sanction on the user, and legal remedy could be done through litigation and non-litigation.

Keywords: Balance, Contract, Procurement of Government's Goods and Services

I. Pendahuluan

Perjanjian Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan bagian dari perjanjian antara pemerintah dengan pihak pemborong untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan atau jasa pemerintah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dari tahun ke tahun umumnya selalu meningkat anggarannya. Pengadaan barang dan jasa ini melibatkan berbagai pihak, yaitu pengguna (Pemerintah), adalah pihak yang membutuhkan barang, dan penyedia barang adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan, yang dilakukan berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau perjanjian dari pihak pengguna.

Pengadaan barang atau jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang diinginkannya, maka masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma atau peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang atau jasa.¹

Pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan definisi tentang Perjanjian: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".² Dan di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu:³

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, perjanjian ini dilakukan oleh pengguna dan penyedia barang, yaitu antara Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan dari pengguna barang dan PT.Suzuki Indomobil Sales sebagai penyedia barang. Pejabat Pembuat Komitmen dapat membuat panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketentuan yang sudah di atur. Lalu setelah panitia itu terpilih maka akan di buat pakta integritas sebagai bukti atau komitmen panitia agar tidak terjadinya penyelewengan wewenang.

Metode pemilihan yang dipakai dalam perjanjian kerjasama antara Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan Penyedia barang PT.Suzuki Indomobil Sales adalah dengan penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa. ⁴

Tujuan dari penunjukan langsung ini agar mempercepat proses pengadaan barang dan menghindar terjadinya suatu hal yang akan memperlama pelaksanaan

¹Abu Samman Lubis, "Aspek Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" makalah.http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/Pontianak/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=60:aspek-,hukum-, diakses pada tanggal 13 November 2014.

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320

⁴ Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

pengadaan barang yang dikarenakan keadaan kahar. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman Nomor 027/064A/UMUM/PPBJ/II/2012, di pengumuman ini menjelaskan bahwa akan dilakukan penunjukan langsung terhadap pelaksanaan Kendaraan Dinas operasional (roda empat).

Penulisan thesis ini menjelaskan hubungan hukum antara pengguna barang yaitu Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang yaitu PT. Suzuki Indomobil Sales. Dalam pelaksanaan perjanjian perjanjian kerjasama NOMOR: 027/256/SES pekerjaan pengadaan kendaraan roda empat pemerintah antara Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT.Suzuki Indomobil Sales, di dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan yang dikarenakan terlambat membayarnya dari pihak pengguna yaitu pemerintah. Pihak penyedia sudah menjalankan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam perjanjian tetapi pihak pengguna belum menjalankan kewajibannya dalam pembayaran. Dan hal itu membuat kerugian bagi pihak penyedia barang karena membuat perusahaannya macet atau rugi dari segi finansial dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam perjanjian kerjasama ini tidak tertulis sanksi apabila pihak pengguna telat membayar melainkan di dalam perjanjian dijelaskan sanksi-sanksi untuk penyedia barang apabila tidak menjalankan prestasinya. Dan apabila penyedia barang merasa dirugikan, mereka tidak mempunyai kewenangan membatalkan perjanjian tersebut dan sangat berbeda dengan pihak pengguna yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan perjanjian. Maka karena ketidakseimbangan di dalam perjanjian ini membuat pihak penyedia barang berada di posisi yang lemah dalam menjalankan perjanjian kerjasama pengadaan barang ini.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk perjanjian standar, dimana suatu perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengguna barang dan jasa, lalu pihak penyedia hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Perjanjian standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan,

lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Perjanjian standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.⁵

Perjanjian kontrak standar memberikan kekuasaan kepada pihak penyusun untuk menentukan syarat-syarat di dalam perjanjian itu, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak yang membuat perjanjian. Di dalam membuat perjanjian sudah seharusnya dicantumkan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia barang atau jasa. Tapi ada hal-hal yang tidak dimasukkan dalam klausul perjanjian pengadaan barang atau jasa, salah satunya yaitu apabila pengguna barang atau jasa terlambat di dalam melakukan pembayaran.

Maka dengan begitu, penyedia barang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai agar terjadi keseimbangan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa. Seringkali perjanjian dibuat tidak sesuai dengan prosedur, masing-masing pihak tidak begitu memperhatikan sampai sejauh mana perjanjian yang akan disepakatinya tersebut akan mempengaruhi keberhasilan atau malah sebaliknya justru menimbulkan kegagalan ataupun kerugian bagi salah satu pihak. Semuanya itu memberikan gambaran yang kuat bahwa banyak permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata sebagian besar dipicu oleh kekurang pahaman para pelaku terhadap pengertian dari perjanjian yang pada umumnya menjadi dasar dari perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Pengguna barang dan jasa sebagai konsumen, dan penyedia barang dan jasa sebagai produsen harus mendapatkan perlindungan yang seimbang dalam perjanjian. Apabila isi perjanjian diserahkan secara penuh kepada salah satu pihak yang terkait di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka dimungkinkan banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hak dan kewajiban, karena akan ada kepentingan yang ingin menguntungkan salah satu pihak. Maka dengan begitu akan terjadi ketidakseimbangan bagi kedua belah pihak, karena akan ada juga pihak yang dirugikan.

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Terbitan Pertama*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 29.

Dalam hal ini seharusnya Pemerintah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk-bentuk badan hukum seperti yang diberlakukan kepada pihak swasta. Tindakan jabatan administrasi negara atau daerah itu tidak dapat menggunakan hukum publik tetapi harus menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berada dalam ruang hukum privat (keperdataan).

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimanakah letak ketidakseimbangan antara penyedia barang dengan pemerintah sebagai pengguna barang Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales?
- 2. Bagaimanakah akibat hukum atas ketidakseimbangan di dalam Perjanjian Nomor: 027/256/SES Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales?
- 3. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan para pihak apabila terjadi sengketa di dalam Perjanjian Nomor: 027/256/SES Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

- Untuk mengetahui letak ketidakseimbangan antara penyedia barang dengan pemerintah sebagai pengguna barang Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales.
- 2. Untuk mengetahui akibat hukum atas ketidakseimbangan di dalam PerjanjianNomor: 027/256/SES Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales.
- 3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan para pihak apabila terjadi sengketa di dalam PerjanjianNomor: 027/256/SES Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales.

II. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum *doctrine* yang mengacu kepada norma-norma hukum. Sedangkan Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis maksudnya dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

2. Sumber dan Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang telah di ubah menjadi Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah Perjanjian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang diperluka, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (Library Research).

Data dari penelitian ini adalah Perjanjian Kerjasama No: 027/256/SES pekerjaan pengadaan kendaraan roda empat pemerintah antara Sekretaris

⁶Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Grafika Indonesia, Semarang, 1996, hlm 13.

⁷Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

b. Wawancara

Yang akan di wawancara di penelitian ini adalah Bapak Ir. Untoro Sardjito, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Sorni Paskah Daeli M.Si., Sekretaris Pengadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Sultan Taufiq selaku perwakilan dari PT. Suzuki Indomobil Sales.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan kontrak perjanjian kerjasama NOMOR: 027/256/SES pekerjaan pengadaan kendaraan roda empat pemerintah antara Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Suzuki Indomobil Sales, terjadi permasalahan yang dikarenakan terlambat membayarnya dari pihak pengguna yaitu pemerintah. Pihak penyedia sudah menjalankan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam kontrak tetapi pihak pengguna belum menjalankan kewajibannya dalam pembayaran. Dan hal itu membuat kerugian bagi pihak penyedia barang karena membuat perusahaanya macet dalam menjalankan bisnisnya. Sedangan di dalam kontrak perjanjian tidak tertulis sanksi apabila pihak pengguna telat membayar melainkan di dalam perjanjian kontrak dijelaskan sanksi-sanksi untuk penyedia barang apabila tidak menjalankan prestasinya. Dan apabila penyedia barang merasa dirugikan, mereka tidak mempunyai kewenangan membatalkan perjanjian kontrak tersebut dan sangat berbeda dengan pihak pengguna yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan perjanjian. Maka karena ketidakseimbangan di dalam perjanjian ini membuat pihak penyedia barang berada di posisi yang lemah dalam menjalankan perjanjian kontrak ini.

Di dalam perjanjian antara Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan Penyedia barang PT.Suzuki Indomobil Sales, pada Pasal 9 dengan judul SANKSI DAN DENDA, disini dijelaskan apabila PIHAK KEDUA (PT. Suzuki Indomobil Sales) tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan,

maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1% (satu persen) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari jumlah harga pekerjaan. Dengan adanya pasal ini, maka ada sanksi untuk PT. Suzuki Indomobil Sales apabila terjadi cidera janji, tetapi di pasal ini tidak tertulis sanksi dan denda apabila PIHAK PERTAMA (Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri) terlambat dalam pembayaran (cidera janji).

Dengan tidak tertuangnya kewajiban yang tegas kepada pihak pengguna maka didalam pasal sembilan ini sudah pasti tidak tertulis sanksi dan denda untuk pihak pengguna. Hal ini juga membuat ketidakseimbangan bagi penyedia barang di dalam perjanjian kerjasama.

Maka dapat dikatakan di dalam kontrak perjanjian kerjasama NOMOR: 027/256/SES pekerjaan pengadaan kendaraan roda empat pemerintah antara Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Suzuki Indomobil Sales, hanya menjelaskan dengan tegas kewajiban-kewajiban bagi pihak pengguna barang tetapi tidak menjelaskan kewajiban bagi pihak pengguna. Apabila pihak penyedia melakukan wanprestasi maka akan ada tindakan yaitu sanksi/denda, jaminan pelaksanaan akan menjadi milik negara, dan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengguna barang. Kewajiban pemerintah dalam melakukan pembayaran kepada pihak penyedia tidak tertuang secara jelas di dalam perjanjian. Maka hal ini lah yang membuat ketidakseimbangan terlihat jelas dan akan membuat posisi penyedia barang menjadi lemah.

Permasalahan ketidakseimbangan yang tercantum di dalam perjanjian pengadaaan barang dan jasa antara pejabat pembuat komitmen badan penelitian dan pengembangan kementerian dalam negeri dengan PT.Suzuki Indomobil Sales, tidak mencerminkan asas keadilan bagi para pihak dalam menjalankan pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajibannya. Hal ini didasarkan pada teori perjanjian menjelaskan bahwa perjanjian harus adanya kesepakatan

bersama atau penyesuaian kehendak para pihak, secara bebas, rasional, dan sederajat. ⁸

Peristiwa hukum yang terjadi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa nomor: 027/256/SES antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan PT. Suzuki Indomobil Sales, menimbulkan ketidakseimbangan dalam melakukan pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi khususnya pihak penyedia barang kepada pihak pemerintah sebagai pengguna barang.

Ketidakseimbangan ini menimbulkan akibat hukum dari suatu akibat dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat perjanjian tersebut. Syarat-syarat tersebutpun sangat bervariasi tergantung syarat perjanjian yang mana yang dilanggar.

Akibat hukum dari suatu perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Batal demi hukum (nietig, null and void)

Apabila dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syarat objektif tersebut adalah :

- a. Perihal tertentu, dan
- b. Kausa yang legal.

Artinya, sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Karena tidak pernah lahir perjanjian, tidak ada akibat hukum apa pun sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan atau penuntutan.

2. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*, *voidable*)

Apabila dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat subjektif tersebut adalah:

- a. Kesepakatan kehendak, dan
- b. Kecakapan berbuat.

Artinya perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi unsur pertama atau unsur kedua tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim melalui pengadilan.

3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*)

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 40.

⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 34.

Kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu.

Bedanya dengan kontrak yang batal (demi hukum) adalah bahwa kontrak yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi kontrak yang sah. Sedangkan, bedanya dengan kontrak yang dapat dibatalkan (voidable) adalah bahwa dalam kontrak yang dapat dibatalkan, kontrak tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksakan sampai dengan dibatalkan kontrak tersebut, sementara kontrak yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi kontrak yang sah.

Sebagai contoh, kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan, tetapi kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.

Sanksi administratif

Apabila syarat kontrak tidak dipenuhi maka, hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administratif saja terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya apabila terhadap suatu kontrak memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti izin/pelaporan kepada Bank Indonesia untuk suatu kontrak offshore loan.

Apabila pihak penyedia barang melakukan wanprestasi, maka akibat hukum terhadap perjanjian adalah pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian ini sebagai akibat hukum yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah secara sepihak, tetapi pihak penyedia barang tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan perjanjian pengadaan barang, dikarenakan posisi pemerintah lebih kuat daripada pihak peyedia barang.

Dalam perjanjian ini pihak penyedia barang tidak memiliki hak membatalkan perjanjian apabila pihak pengguna barang wanprestasi, sehingga ada ketidakseimbangan dalam perjanjian ini, karena sebuah perjanjian harus berisi suatu keadaan yang seimbang antara kedua belah pihak, disatu pihak ada haknya, makanya di pihak lawan hak tersebut menjadi kewajibannya.

Dalam surat perjanjian kerjasama nomor: 027/256/SES Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan PT. Suzuki Indomobil Sales, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ini diatur di pasal 10 (sepuluh). Penjelasannya sebagai berikut:

- (1)Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3)Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4)Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pernyataan di dalam perjanjian kerjasama ini menjelaskan bahwa, apabila terjadi sengketa bagi pengguna barang dengan penyedia barang, maka yang di lakukan yaitu dengan musyawarah terlebih dahulu tetapi apabila belum mendapatkan titik temu penyelesaian itu maka dapat dilakukan melalui penyelesaian Litigasi yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, barulah para pihak akan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau pengadilan untuk mendapat keputusan. Beberapa alasan yang menyebabkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak dijadikan pilihan utama adalah:

- 1. Lamanya proses beracara dalam persidangan penyelesaian perkara perdata;
- 2. Lamanya penyelesaian sengketa dapat juga disebabkan oleh panjangnya tahapan penyelesaian sengketa, yakni proses beracara di Pengadilan Negeri, kemudian masih dapat banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi

- ke Mahkamah Agung. Bahkan proses dapat lebih panjang jika diajukan peninjauan kembali;
- 3. Lama dan panjangnya proses pengadilan tersebut tentunya membawa akibat yang berkaitan dengan tingginya biaya yang diperlukan;
- 4. Sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang diutamakan di dalam kegiatan bisnis;
- 5. Seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan perkara kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan atau dengan perkataan lain hakim dianggap kurang profesional;

Cara yang paling efektif, mudah dan sederhana adalah penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah penyelesaian melalui forum atau lembaga yang tugasnya menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Proses sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", kerahasiaan para pihak terjamin, bebas dari hal-hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Apabila penyedia melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati dengan PPK, maka berdasarkan klausa kontrak pihak PPK dengan pihak penyedia menempuh jalur musyawarah, yang apabila melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat berupa mediasi, konsultasi ataupun arbitrase. Dalam proses tidak juga mencapai kesepakatan maka dapat menempuh jalur pengadilan sebagai upaya terakhir. Namun pada kenyataannya pihak penyedia jarang memilih jalur tersebut karena proses pengadilan yang dianggap terlalu lama dan berbelit-belit membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Selain itu nama baik perusahaan penyedia tersebut juga dapat dipertaruhkan. ¹⁰

Cara ini juga melindungi pihak penyedia barang dari sanksi daftar hitam, karena sanksi daftar hitam yang merupakan sanksi administrasi dari perjanjian

Hasil Wawancara dengan bapak Sorni Paskah Daeli M.Si., Sekretaris Pengadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 30 Maret 2015.

tersebut tidak bisa digugat dan tidak memiliki upaya hukum dalam bentuk apapun juga.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

- Letak ketidakseimbangan yang terjadi di dalam perjanjian kontrak kerjasama Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT.Suzuki Indomobil Sales yaitu mengenai kewajiban pengguna barang yang tidak tertuang di dalam perjanjian kerjasama, seperti pembayaran dan sanksi/denda atas keterlambatan dalam menjalankan prestasi, berbeda dengan kewajiban bagi pihak penyedia barang yang sudah diatur sangat jelas di dalam perjanjian kerjasama. Ketidakseimbangan ini membuat posisi penyedia barang lemah dalam menjalani hak nya.
- Akibat hukum dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian antara penyedia barang dengan pemerintah sebagai pengguna barang Pengadaan Kendaraan Roda Empat:
 - a. Terhadap perjanjiannya akan terjadi pembatalan sepihak.
 - b. Terhadap pihaknya adalah apabila PT. Suzuki Indomobil Sales terbukti wanprestasi maka ada dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 (dua tahun), denda/sanksi, berbeda dengan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang tidak dikenakan sanksi apabila terbukti wanprestasi atau tidak terjalannya prestasi.
- Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi adalah dengan cara musyawarah atau dengan penyelesaian non-litigasi, di dalam perjanjian kontrak kerjasama Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT.Suzuki Indomobil Sales telah menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lah yang berwenang apabila tidak mendapat kan titik temu dari penyelesaian musyawarah tersebut.

B. Saran

- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya hukum terhadap sanksi daftar hitam, agar kedudukan yang terdaftar di daftar hitam memiliki hak untuk menggugat kembali sanksi tersebut. Dan dalam membuat suatu perjanjian harus seimbang dalam hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
- Adanya format perjanjian baku tentang perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dua pihak, sehingga masing-masing pihak bisa menyampaikan maksud dan tujuannya sehingga terwujud keseimbangan kedudukan kedua belah pihak didalam perjanjian tersbut.
- Adanya keterlibatan notaris dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, agar ada pihak sebagai penengah dan ahli hukum yang melakukan penyuluhan hukum dalam perjanjian ini agar keseimbangan kedua belah pihak tercapai.

V. Daftar Pustaka

1. Buku

Fuady, Munir, 2007, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hartono, Sunarjati, 1994, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Alumni, Bandung.

Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Terbitan Pertama, Grasindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Grafika Indonesia, Semarang.

Makalah 2.

Samman Lubis, Abu. "Aspek Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah"makalah.http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/Pontianak/index. php?option=com_content&view=article&id=60:aspek-,hukum-, diakses pada tanggal 13 November 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.